

DAMPAK LINGKUNGAN BESAR, PENDAPATAN PAJAK MBLB DI GRESIK RENDAH



<https://hukumpertambangan.com/uncategorized/pertambangan-mineral/>

GRESIK— Rendahnya pendapatan sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) mendapat sorotan tajam dari kalangan dewan. Wakil rakyat menilai pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Mereka meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar meningkatkan pengawasannya.

Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan tambahan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk sektor industri mineral bukan logam mencapai Rp 1 triliun lebih Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 129 M. Namun, sampai akhir tahun 2022 pendapatan pajak mineral bukan logamnya hanya Rp 2,251 miliar. “Padahal targetnya Rp 8 miliar,” ungkap dia.

Menurut dia, raihan pendapatan ini tidak jauh berbeda dari tahun 2021 sebesar Rp 2,218 miliar. Dengan rendahnya kenaikan menunjukkan kinerja pengawasan OPD tidak maksimal. “Kami minta agar memaksimalkan CCTV dan *checker* di zona-zona tambang,” ujarnya.

Dikatakan, rendahnya pendapatan tidak sesuai dengan kerusakan lingkungan dan infrastruktur yang ditimbulkan. Padahal nilai pajak mineral bukan logam cukup besar. Mencapai 20 persen. “OPD harus melakukan *official assesment* di sektor Minerba agar pendapatan pajak minerba tidak loss,” terangnya.

Ia menjelaskan, Freeport hingga 2024 adalah masa konstruksi, aktivitas pengurusan sangat luar biasa. Tahun ini momen terakhir menggenjot pendapatan di Minerba. “Jangan sampai terlewat begitu saja,” kata dia.

Ditambahkan, pada tahun 2023 Gresik mengalami krisis finansial. Maka potensi harus digenjot dengan maksimal. “Perusahaan galian yang tidak berizin harus ditertibkan dan dikenakan pajak serta disinsentif,” tegasnya.

Pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD terkait. Termasuk kajian potensi pendapatan. Jangan sampai selalu tidak tercapai karena akan berdampak pada

belanja daerah. “Kalau target pendapatannya asal-asalan, belanja yang sudah disusun untuk melayani masyarakat tidak bisa terlaksana,” imbuhnya. (rof)

Sumber berita

<https://radargresik.jawapos.com>, *Dampak Lingkungan Besar, Pendapatan Pajak MBLB di Gresik Rendah*, Rabu, 22 Februari 2023.

<https://www.harianbhirawa.co.id>, *DPRD Gresik Segera Evaluasi OPD Terkait Pendapatan MBLB Tak Sesuai Target*, Selasa, 21 Februari 2023.

<https://beritautama.co>, *DPRD Gresik Soroti Kontradiksi Pendapatan Pajak MBLB Rendah, Realisasi Investasi Sektor Pertambangan Tinggi*, Selasa, 21 Februari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Pasal 1 angka 29 menyebutkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pajak kabupaten/kota terdiri atas :
 - 1) Pajak hotel;
 - 2) Pajak restoran;
 - 3) Pajak hiburan;
 - 4) Pajak reklame;
 - 5) Pajak penerangan jalan;
 - 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - 7) Pajak parkir;
 - 8) Pajak air tanah;
 - 9) Pajak sarang burung walet;
 - 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - c. Pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: a. Asbes; b. Batu tulis; c. Batu setengah permata; d. Batu kapur; e. Batu apung; f. Batu permata; g. Bentonit; h. Dolomit; i. Feldspar; j. Garam batu (*halite*); k. Grafit; l. Granit/andesit; m. Gips; n. Kalsit; o. Kaolin; p. Leusit; q. Magnesit; r. Mika; s. Marmer; t. Nitrat; u. Opsidien; v. Oker; w. Pasir dan kerikil; x. Pasir kuarsa; y. Perlit; z. Fosfat; aa. Talk; bb. Tanah serap (*fuller earth*); cc. Tanah diatome; dd. Tanah liat; ee. Tawas (*alum*); ff. Tras; gg. Yarosif; hh.

- Zeolit; ii. Basal; jj. Trakkit; dan kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 57 ayat 2 menyatakan bahwa Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- 1) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - 2) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
 - 3) pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- e. Pasal 58 menyatakan bahwa Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan, sedangkan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- f. Pasal 59 menyatakan bahwa:
- 1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 2) Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 3) Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
 - 4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pasal 60 menyatakan bahwa Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- h. Pasal 61 menyatakan bahwa:
- 1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

- 2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - a. Pasal 6 ayat 1 huruf h menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang menetapkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan WIUP batuan.
 - b. Pasal 66 menyatakan bahwa kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:
 - 1) Pertambangan mineral logam;
 - 2) Pertambangan mineral bukan logam; atau
 - 3) Pertambangan batuan.
 - c. Pasal 67 menyatakan bahwa:
 - 1) Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh seorang Menteri kepada:
 - a) Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b) Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.
 - 2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.
 - d. Pasal 86A menyatakan bahwa:
 - 1) Surat Ijin Penambangan Batuan (SIPB) diberikan untuk perusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
 - 2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada:
 - a) Badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
 - b) Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - c) Koperasi; atau
 - d) Perusahaan perseorangan.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - 4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
 - 5) Selain persyaratan administratif teknis, lingkungan, dan finansial, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan SIPB harus dilengkapi

dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.

- 6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan serta pengangkutan dan penjualan.
 - 7) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan.
 - 8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a) Dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana penambangan; dan
 - b) Dokumen lingkungan hidup.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- a. Pasal 52 menyatakan bahwa Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - b. Pasal 53 menyatakan bahwa Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
 - c. Pasal 54 menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan sistem *Self Assesment*.
 - d. Pasal 55 menyatakan bahwa Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
 - e. Pasal 56 menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan.